

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NOMOR. 23/PID.SUS/2025/PN MTR**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Prodi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Aitaam*



Diajukan oleh :

Rival Azhar Padillah
NIM : 2274201077

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL- AITAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR. 23/PID.SUS/2025/PN MTR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Rival Azhar Padillah

NIM : 2274201077

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi

Budi Rahman S.H., M.H.

Penguji 1

Galih Afif Sylva Maulana, S.E.,
S.H., M.H.

Penguji 2

Budi Rahman S.H., M.H.

Bandung, ... 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana S.H., M.H.

NIDN. 0224057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuatu dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 06 Mei 2026

Penulis

Materai 10.000

Rival Azhar Padillah

NIM: 2274201077

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Budi Rahman. S.H., M.H
NIDN. 0401067704

Rini Aryani Putri S.H., M.H
NIDN.

MOTTO

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika setiap langkah dijalani dengan kesabaran, doa, dan keyakinan. Sebab, pendidikan bukan hanya tentang mencapai sebuah gelar, tetapi tentang proses menjadi manusia yang lebih berilmu, bijaksana, dan bermanfaat bagi sesama."



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan. Segala pencapaian yang penulis raih hingga saat ini tidak terlepas dari doa dan perjuangan yang telah diberikan oleh kedua orang tua.

Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doa selama penulis menjalani proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat untuk kembali, berbagi, dan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi setiap proses yang dilalui.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam, khususnya Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. dan Ibu Rini Aryani Putri, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Teman-teman dan sahabat seperjuangan, yang telah hadir memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta kebersamaan dalam menjalani proses pendidikan. Terima kasih atas setiap cerita, pengalaman, dan kebersamaan yang menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Almamater tercinta, Universitas Sali Al-Aitaam, khususnya Fakultas Hukum, sebagai tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan pengetahuan, dan membentuk diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hukum dan keadilan.

Dan terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas setiap usaha, kesabaran, perjuangan, dan keteguhan hati dalam melewati berbagai proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan karya ilmiah ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual, serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan dunia hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Permasalahan ini menjadi penting karena dalam praktik penegakan hukum sering muncul perdebatan mengenai sejauh mana penyandang disabilitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahap inventarisasi bahan hukum, pengolahan bahan hukum, serta penarikan kesimpulan, serta wawancara yang dilakukan dengan petugas lapas kelas II A Banceuy, terkait pola penanganan terhadap narapidana penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas dalam hukum pidana Indonesia tetap mengacu pada prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, unsur kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, majelis hakim menilai bahwa meskipun terdakwa merupakan penyandang disabilitas, kondisi tersebut tidak menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas agar proses peradilan pidana dapat berjalan secara lebih adil, manusiawi, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: disabilitas, kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan, tindak pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal provisions regarding the criminal liability of perpetrators with disabilities in acts of sexual violence and their application in Mataram District Court Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. This issue is important because in law enforcement practice, debate often arises regarding the extent to which persons with disabilities can be held criminally responsible for their actions, particularly in cases of sexual violence.

This study employed a normative juridical research method with a statutory, conceptual, and case study approach. The data sources used consisted of primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of relevant books and scientific journals, and tertiary legal materials as supporting data. Data collection techniques were conducted through literature review and document analysis of Mataram District Court Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis techniques through the stages of legal material inventory, legal material processing, and conclusion drawing. Interviews were also conducted with officers at the Class IIA Banceuy Prison regarding the handling of inmates with disabilities.

The research results show that the provisions regarding the criminal liability of perpetrators with disabilities in Indonesian criminal law still adhere to the basic principles of criminal liability, namely the existence of a criminal act, the element of fault, and the perpetrator's capacity to take responsibility. In Mataram District Court Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, the panel of judges concluded that although the defendant had a disability, this condition did not eliminate the defendant's ability to understand and control his actions, and therefore he could still be held criminally responsible. The judge's considerations in issuing the verdict were based on the legal facts revealed during the trial, valid evidence, and applicable legal provisions. This study recommends strengthening regulations and improving law enforcement officials' understanding of the handling of cases involving persons with disabilities so that the criminal justice process can be conducted more fairly, humanely, and uphold the principles of human rights.

Keywords: disability, sexual violence, criminal liability, court decision, crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyandang Disabilitas dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr.*” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan dalam penerapan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi tertentu, seperti penyandang disabilitas. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga oleh kemampuan pelaku untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana menilai unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram melalui Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hakim menilai unsur pertanggungjawaban pidana serta bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum diterapkan dalam putusan tersebut.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Budiana, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Budi Rahman, S.H., M.H dan Ibu Rini Aryani Putri, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, ...2026

Rival Azhar Padillah
NIM.2274201077

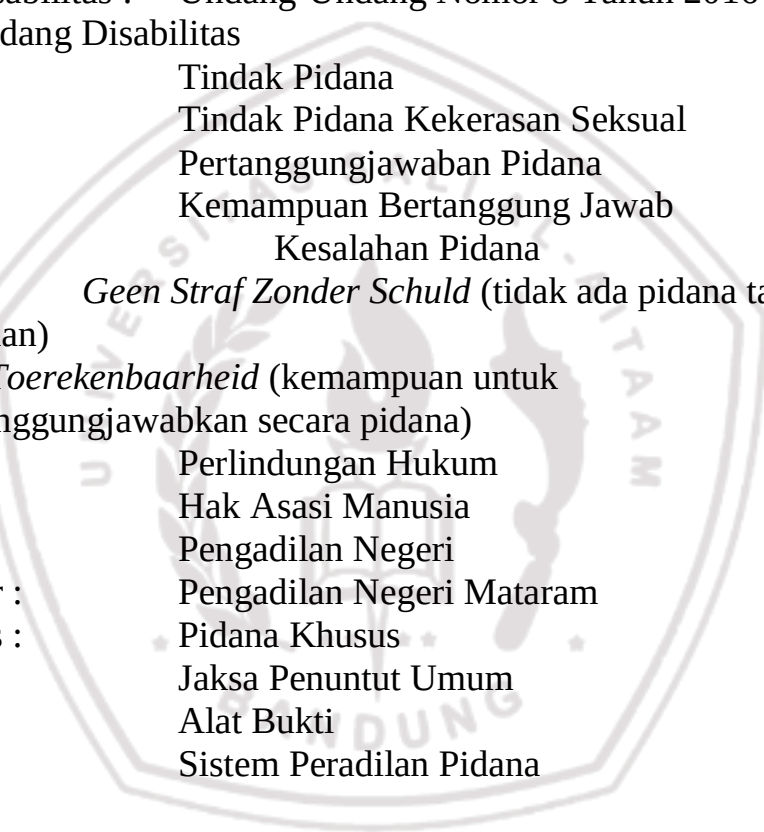
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
KATA KUNCI BAHASA ILMIAH	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka pemikiran.....	7
F. Metode penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYANDANG DISABILITAS	19
A. Pengertian tindak pidana	19
B. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	36
C. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas.....	50
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR : 23/PID.SUS/2025/PN MTR.....	67
A. Identitas para pihak	67
B. Kronologi perkara.....	68
C. Dakwaan jaksa penuntut umum	69
D. Fakta hukum di persidangan.....	70
E. Tuntutan jaksa penuntut umum	70
F. Amar putusan hakim	71

BAB IV TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR. 23/PID.SUS/2025/PN MTR .	72
A. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di indonesia	72
B. Analisis penerapan unsur tindak pidana dalam putusan pengadilan negeri mataram nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr	78
C. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam putusan pengadilan negeri mataram nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr ..	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR SINGKATAN



KUHP :	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU :	Undang-Undang
UU TPKS :	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU Disabilitas :	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
TP :	Tindak Pidana
TPKS :	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PP :	Pertanggungjawaban Pidana
KBJ :	Kemampuan Bertanggung Jawab
KSP :	Kesalahan Pidana
GSZS :	<i>Geen Straf Zonder Schuld</i> (tidak ada pidana tanpa kesalahan)
TR :	<i>Toerekenbaarheid</i> (kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara pidana)
PH :	Perlindungan Hukum
HAM :	Hak Asasi Manusia
PN :	Pengadilan Negeri
PN Mtr :	Pengadilan Negeri Mataram
Pid.Sus :	Pidana Khusus
JPU :	Jaksa Penuntut Umum
AB :	Alat Bukti
SPP :	Sistem Peradilan Pidana